

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA  
(Studi Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Ahmad Hamdani Hadi Toma**  
**NIM. C03219001**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2023**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA  
(Studi Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh  
Ahmad Hamdani Hadi Toma  
NIM. C03219001**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hamdani Hadi Toma  
NIM : C03219001  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak  
Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka  
(Studi Desa Sumberbendo Kecamatan Pare  
Kabupaten Kediri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



**Ahmad Hamdani Hadi Toma**  
NIM. C03219001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Hamdani Hadi Toma  
NIM. : C03219001  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak  
Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka  
(Studi Desa Sumberbendo Kecamatan Pare  
Kabupaten Kediri)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak,  
serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang  
munaqasah.

Surabaya, 7 Juli 2023

Pembimbing,



**Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.**  
NIP. 197904162006042002

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Hamdani Hadi Toma  
NIM : C03219001  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : haditoma23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Kripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan

Luka (Studi di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Juli 2023

Penulis

(Ahmad Hamdani Hadi Toma)

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Hamdani Hadi Toma


NIM. : C03219001


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

Penguji II

  
Dr. Nurlailaty Musyafaah, Lc., M.Ag  
NIP. 197904762006042002  
Penguji III

  
Dr. Hi. Nurul Asiva Nadhifah, M.H.I.  
NIP. 197504232003122001  
Penguji IV

  
Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.  
NIP. 198710192019031006

  
Mukhammad Nur Hadi, M.II.  
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 7 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Dr. H. Saqiyah Musafatah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



## ABSTRAK

Tindak pidana pengeroyokan termasuk ke dalam kategori kekerasan kolektif, ialah suatu tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau dengan berkelompok. Salah satu kasus pengeroyokan yang belakangan ini marak terjadi yaitu pada pementasan kesenian jaranan di Kabupaten Kediri. Kerusakan tersebut disebabkan oleh beberapa oknum penonton yang tidak bertanggung jawab. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana kronologi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka; dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Data penelitian ini menggunakan *field research* dan pendekatan *case approach*. Teknik analisis data yang digunakan penulis ialah deskriptif deduktif yang kemudian disusun secara terstruktur dan sistematis sehingga dapat menjelaskan kronologi tindakan pengeroyokan pada pementasan kesenian jaranan di Kabupaten Kediri secara terperinci. Berikutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori pembedaan dalam hukum Islam, *jawābir* dan *zawājir*.

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan: *pertama*, hukuman yang diancam kepada para pelaku tindak pidana pengeroyokan menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berupa pidana penjara selama lima tahun enam bulan. Tujuan pembedaan memiliki fungsi pencegahan umum (*general prevention*) dan fungsi pencegahan khusus (*special prevention*). *Kedua*, dalam hukum pidana Islam perbuatan para pelaku dikategorikan sebagai perbuatan sengaja (*jarīmah al-jahr al-'amd*), hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terdapat 3 macam, yaitu: hukuman pokok ialah *qiṣās*, hukuman pengganti ialah *diyat*, dan hukuman tambahan.

Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, penanggulangan tindak pidana pengeroyokan saat pementasan kesenian jaranan dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu Bhabinkamtibmas yang dibantu dengan pemerintah desa dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga atau masyarakat sekitar setiap tiga bulan sekali di kantor kelurahan. *Kedua*, dalam penjatuhan sanksi atau hukuman kepada para pelaku tindak pidana pengeroyokan, seharusnya APH (Aparat Penegak Hukum) supaya mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## KATA PENGANTAR

Skripsi yang mengkaji tentang tindak pidana pengeroyokan yang ditinjau dari hukum pidana Islam tidak saja secara argumentatif secara *shar'i* akan tetapi juga tidak cacat empiris. Skripsi ini memang masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi rasa syukur penulis kepada Allah Swt., yang telah memberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel) dan Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum), ketua dan sekretaris prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dr. H. Abdul Basith Junaidy M.Ag dan Bapak Marli Candra, LLB (Hons)., MCL., serta pihak-pihak terkait yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. *Jazakumullah Allah* atas dorongan moral dan arahan akademik yang telah diberikan kepada saya dalam proses pembelajaran serta penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc, M.Ag. Yang dengan penuh rasa sabar dan tanggung jawab, selaku pembimbing, berhasil membangkitkan rasa optimisme, semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang dirasa sebagai pekerjaan yang tidak mudah ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen pengajar yang telah membagi berbagai ilmu pengetahuan serta pengalaman akademik selama saya menempuh studi: Bapak Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H.I, Bapak Dr. Moh. Hatta, M.H.I, Bapak Dr. H. Imron Rosyadi, M.H., Bapak Dr. H. Priyo Handoko, M.Hum, atas dukungan moral dan intelektual yang diberikan kepada saya selama ini dan khususnya dukungan untuk merampungkan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh teman-teman program studi Hukum Pidana Islam angkatan 19 khususnya kelas A yang senantiasa membakar api semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.



Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar Irsalisme khususnya senior saya Irsal Ghaffar, Muhammad Nizar Zaini dan Muhammad Mifathudin yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta sahabat dan kerabat dekat saya yaitu Nur Dina Ikhwanti, Faiz Atta'arik Nurcahyo Cuseno S.Ikom, Yoppy Zakaria, Bambang Ahmad Firdaus Syam, Muhammad Fadlan Kamil, Gusti Danang Erlangga, Dicky Adam Firmansyah, Muhammad Agus Triawan, Ghoif Rohman Wijaya, dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini.

Akhirnya do'a dan rasa terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada ayahanda tercinta Surani, S.Pd., ibunda Dewi Mu'adzatin, S.Pd., dan adik tersayang Novaria Mawadati Soleha, Muhammad Muflih Shalahuddin, Lubna Raniah Mumtazah serta seluruh keluarga besar yang do'anya terus mengalir mengairi telaga masa depan penulis, semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungannya, amin. Betapapun saya mengakui jasa-jasa dari berbagai pihak yang disebutkan disini, kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemukan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis pribadi.

Penulis

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>II</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>III</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>IV</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>V</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TEORI PEMIDANAAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan</b> .....	<b>22</b>
A. Tindak Pidana Pengeroyokan (Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan).....	22
B. Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Hukum Pidana Islam .....	26
C. Macam-Macam Tindak Pidana ( <i>al-jarīmah</i> ).....	28
D. Penganiayaan Sengaja ( <i>jarīmah al-jahr al-‘amd</i> ).....	29
E. Penganiayaan Tidak sengaja ( <i>jarīmah al-jahr al-khaṭā’</i> ) .....	31
F. Pidana .....	33
<b>BAB III KRONOLOGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG MENGAKIBATKAN LUKA DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI</b> .....	<b>40</b>

A. Gambaran Umum Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri .....	40
B. Kronologi Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri .....	46
C. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.....	49
D. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.....	52
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.....</b>	<b>56</b>
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka.....	56
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Table 1. Struktur Kepengurusan .....	42
--------------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi..... 43



## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	16.	ط	ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	ẓ
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	Th	19.	غ	gh
5.	ج	J	20.	ف	f
6.	ح	Ḥ	21.	ق	q
7.	خ	Kh	22.	ك	k
8.	د	D	23.	ل	l
9.	ذ	Dh	24.	م	m
10.	ر	R	25.	ن	n
11.	ز	Z	26.	و	w
12.	س	S	27.	هـ	h
13.	ش	Sh	28.	ء	’
14.	ص	Ṣ	29.	ي	y
15.	ض	Ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).



## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

### 2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيّ	<i>Fathah dan yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَوّ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

### 3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ـِـ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ـُـ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخيير)

: *Yadūr* (يدور)

### C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah “t”.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

### D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang kaya akan warisan budaya dari nenek moyang. Salah satunya adalah kesenian jaranan yang sering disebut juga dengan kesenian kuda lumping yang masih eksis hingga zaman sekarang. Kesenian jaranan sendiri muncul dari abad ke-11 di Wengker atau lebih terkenal sekarang dengan sebutan Ponorogo. Menurut sejarahnya, kesenian jaranan ini ada ketika setelah kajadian bunuh diri putri dahan atau kediri pada tahun 1405 yang diciptakan oleh Raja Ponorogo pada masa tersebut.<sup>1</sup>

Dalam upaya untuk menjaga serta melestarikan kesenian jaranan, Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengusulkan Hak Cipta Paten ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tahun 2009. Jaranan merupakan kesenian asli dari Kabupaten Kediri dengan tujuan agar tidak diklaim sebagai kesenian dari negara lain, seperti halnya kasus yang terjadi pada kesenian Reog Ponorogo. Namun, dalam prosesnya pada tahun 2010 hal tersebut ditolak setelah melalui berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu kesenian jaranan yang memiliki banyak kemiripan dalam segi variasi gerakan dari beberapa daerah. Sebagai contohnya, kesenian tersebut marak ditemukan di daerah Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Trenggalek dan daerah lain sesuai dengan ciri khasnya masing-masing.

---

<sup>1</sup> Sandi Irawan, "Sejarah Kuda Lumpung," 2014, <https://tirto.id/ketika-ratu-kecantikan-malaysia-menjadi-kuda-lumping-cxGe>.

Selain itu pula bentuk dari jaran berasal dari anyaman yang telah disahkan sebagai salah satu bagian dari kesenian Reog Ponorogo.<sup>1</sup>

Akan tetapi, faktanya dalam pementasan kesenian jaranan yang ada di Kabupaten Kediri, belakangan ini marak terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh beberapa oknum penonton yang tidak bertanggung jawab. Kerusuhan tersebut berbentuk pengeroyokan antara pemain jaranan dengan penonton yang melihat kesenian jaranan tersebut. Dampak dari hal tersebut ialah banyaknya korban yang berjatuh dari tindakan tersebut yang mencoreng citra dari kesenian jaranan itu sendiri.

Dengan sering terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan melalui cara bersama-sama sampai mengakibatkan luka pada kesenian jaranan khususnya di Kabupaten Kediri, maka dapat digambarkan bahwa para penonton yang melihat kesenian jaranan tersebut belum bisa bersikap secara dewasa dengan menghargai (menghormati) kesenian jaranan ketika pementasan sedang berlangsung.

Seperti halnya yang terjadi ketika pementasan salah satu group jaranan “Rogo Samboyo Putro” pada tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 17.00. Pada adegan terakhir yaitu keluarnya Prabu Simo Barong, yang mana ketika keluarnya barongan tersebut salah satu penonton ada yang bersiul dan melempar sandal ke arah tempat pertunjukan tersebut sehingga mengenai salah satu pemain dari group jaranan tersebut. Kemudian, salah satu pembarong (pelaku) ada yang melihat yaitu Joko Prasetyo Bin Gunawan dan langsung terpancing amarahnya dan menyebabkan

---

<sup>1</sup> Hari Tri, “Pengajuan Hak Cipta Jaranan Kediri Ditolak,” Tempo, accessed December 7, 2022, <https://seleb.tempo.co/read/255710/pengajuan-hak-cipta-jaranan-kediri-ditolak>.

pelaku tersebut mencopot barongan yang dipakainya serta langsung berlari ke arah penonton dengan meloncati pagar pembatas. Tanpa berpikir panjang lebar, (pelaku) Joko Prasetyo Bin Gunawan langsung memukul dengan membabi buta (korban) Sukma Riadi serta menginjak-injak korban tersebut dengan diikuti lima (pelaku) yang lainnya sehingga mengakibatkan korban luka di berbagai organ tubuh serta sampai tidak berdaya.

Tindak pidana pengeroyokan sampai mengakibatkan korban luka termasuk pelanggaran hukum atas delik (tindak pidana) yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, dengan sengaja membuat orang (korban) menjadi tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan seperti yang diatur dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di samping itu pula tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman pada pasal 170 KUHP ayat (2) ke-1 tentang penganiayaan. Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 170 (KUHP) Ayat (1), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan”.<sup>2</sup>

Moeljatno menjelaskan bahwa “ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang terjerat dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena, sebelum orang tersebut dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, orang tersebut telah

---

<sup>2</sup> Tim Yuridis, “Isi/Bunyi Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” Yuridis. Id, <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-170-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

melakukan perbuatan pidana. Maka, disamping delik-delik biasa yang terdapat pada beberapa delik, seperti halnya dengan delik percobaan atau delik penyertaan yang dapat memperluas di pidananya seseorang yang terjerat suatu perbuatan pidana *strafaufdehnungsgrund*".<sup>3</sup>

Dalam hukum positif, apabila beberapa orang bersama-sama melakukan pengeroyokan dapat dikenal dengan istilah "*mededader*" atau turut berbuat langsung.<sup>4</sup> Selanjutnya, menurut hukum pidana Islam dikenal dengan "*jarīmah*" yang mana turut berbuat langsung atau dikenal dengan sebutan "*al-Ishtirāk*" yang berarti dengan penyertaan.<sup>5</sup>

Dapat diketahui bersama, bahwa kasus pengeroyokan yang terjadi ketika pementasan jaranan sedang berlangsung di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri telah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri, Jawa Timur. Dengan melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan pemeriksaan terhadap korban, Kepolisian berhasil mengamankan para pelaku pengeroyokan diantaranya; dua orang pemain jaranan dan empat orang penonton terhadap satu orang korban yang mengakibatkan luka. Sebanyak enam orang pelaku tersebut, masing-masing bernama Joko Prasetyo Bin Gunawan, Rahmad Kurniawan Bin Purwoto, Sunu Dafid Amanu Bin Suwandi, Suhartoyo Bin Sukidi, Eko Priyono Bin Kamijan serta Priadi Bin Sairi. Kemudian, korban yang dianiaya oleh enam orang

---

<sup>3</sup> Nurhasanah, "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta, : Rajawali Pers, 2016), 126.

<sup>5</sup> H. Ahmad Wardhi Muslich Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 67.



tersebut bernama, Sukma Riadi yang juga sebagai penonton ketika pementasan jaranan tersebut sedang berlangsung.<sup>6</sup>

Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu fenomena hukum terkait dengan main hakim sendiri *eigenrichting* atau main hakim sendiri. Di mana seseorang atau suatu kelompok menyelesaikan permasalahan di luar prosedur hukum yang bersifat normatif. Salah satu bentuk dari main hakim sendiri yaitu pemukulan yang dilakukan dengan bersama-sama sehingga mengakibatkan korban mengalami luka.

*Eigenrichting* (main hakim sendiri) ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang (masyarakat) kepada orang yang melakukan suatu tindak kejahatan. Sidik Sunaryo menjelaskan bahwa *eigenrichting* atau main hakim sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau masal oleh rakyat dalam menanggapi tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain atau penguasa.<sup>7</sup>

Tindakan pengeroyokan dapat terjadi akibat emosi yang tidak dapat dikendalikan. Sehingga, ketika dalam keadaan tersebut sering terjadi kesalahpahaman antara massa yang telah emosi dengan pelaku tindak kejahatan yang sebenarnya tidak melakukan tindak kejahatan tersebut. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sebenarnya tidak boleh dilakukan karena apabila ditinjau dari segi norma hukum tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa. Sebagai contohnya,

---

<sup>6</sup> “PUTUSAN PN KAB KEDIRI 98/PID.B/2019/PN GPR,” Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d2e43dd3d215744e13094f19c4267000.html>.

<sup>7</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), 16.

pembelaan yang disebabkan oleh pelaku kejahatan yang berpotensi memberikan ancaman secara fisik.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang, seperti halnya pengeroyokan atau penganiayaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah (4) ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qisāşnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisāş)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.<sup>8</sup>

Dapat dipahami yang dimaksud dengan *qisāş* secara terminologi yang dikemukakan oleh al-Jurnani ialah yang mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).<sup>9</sup> Sementara itu dalam *al-Mu'jam al-wasīt*, *qisāş* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.<sup>10</sup>

Memahami beberapa uraian diatas, maka dalam hal ini *qisāş* dapat diibaratkan dengan penghukuman yang sama atau setimpal dengan apa yang telah diderita oleh

<sup>8</sup> JavanLabs., “Surat Al-Ma'idah Ayat 45,” accessed January 19, 2023, <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45>.

<sup>9</sup> Ali bin Abu Zahrah al-Jurjani, *Kitab Al- Ta'rifat* (Jakarta: Dar Al- Hikmah), 176.

<sup>10</sup> Ibrahim Anis Et.al, *Al-Mu'jam Al-Wasit* (Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972), 740.

korban, semisal; pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban, atau sama halnya dengan nyawa dari pelaku pembunuhan dapat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji masalah tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka (Studi di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian, antara lain:

1. Kesenian jaranan sebagai ajang tindak pidana pengeroyokan.
2. Tindak pidana pengeroyokan pada kesenian jaranan yang semakin merajalela di wilayah Kabupaten Kediri.
3. Penyebab atau faktor terjadinya tindak pidana pengeroyokan pada kesenian jaranan.
4. Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pengeroyokan pada kesenian jaranan di Kabupaten Kediri.
5. Tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam beserta teori pembedaan terhadap tindak pidana pengeroyokan pada kesenian jaranan.

---

<sup>11</sup> Dr. Moh Makmun, M. HI, *HUKUM PIDANA ISLAM (Teori Dan Implementasi)*, ed. Ahmad Zayyadi MA. MHI, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 33.

Kajian dari Identifikasi masalah diatas, dapat diambil beberapa untuk digunakan sebagai batasan masalah yang akan dipergunakan sebagai penelitian.

Adapun beberapa batasan masalah, diantaranya:

1. Kronologi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
2. Tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam beserta teori pemidanaan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

### **C. Rumusan Masalah**

Diketahui dari identifikasi masalah maupun batasan masalah. Maka, peneliti akan memaparkan beberapa rumusan masalah yang akan dipergunakan. Dengan tujuan agar tidak keluar dari pokok pembahasan yang telah dijabarkan, yaitu:

1. Bagaimana kronologi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis pada penulisan skripsi sangatlah bermacam-macam. Karena, tujuan penelitian ini diharapkan mampu untuk menjelaskan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Dapat menerangkan kronologi tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
2. Dapat menjelaskan tinjauan hukum menurut hukum positif dan hukum pidana Islam beserta teori pembedaan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dilihat dari hasil tujuan penelitian diatas, maka ada beberapa kegunaan (manfaat) yang akan dijelaskan pada penelitian ini. Adapun, kegunaan penelitian yang akan dijelaskan, dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

##### **1. Aspek Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pemahaman serta memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Dalam bentuk pemahaman dan pemikiran pada perkara pengeroyokan yang mengakibatkan luka. Penulis, berharap pula agar kedepannya penelitian ini mampu memberikan inovasi atau inspirasi bagi peneliti selanjutnya terutama mahasiswa yang memiliki semangat serta minat belajar yang tinggi untuk melakukan penelitian tentang problematika pengeroyokan yang semakin marak terjadi di Negara Indonesia. Dengan tujuan supaya pengembangan sebuah ilmu pengetahuan kedepannya mampu memberikan kontribusi dalam hal pemikiran melalui karya ilmiah berikutnya.

##### **2. Aspek Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para peminat hukum pidana khususnya para praktisi hukum dalam menganalisa suatu peristiwa tindak

pidana. Serta, mampu berkontribusi atas jawaban serta solusi pada permasalahan yang diteliti. Bagi Aparat Penegak Hukum khususnya Polisi, mampu memberikan rasa keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat meminimalisir bahkan mencegah tindak pidana pengeroyokan agar tidak semakin merajalela di kalangan masyarakat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian Pustaka yaitu penjelasan singkat mengenai beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diteliti. Akan tetapi, dalam hal ini pastinya akan terdapat beberapa perbedaan pada satu penelitian dengan penelitian yang lainnya, serta penelitian ini bukanlah penelitian pengulangan atau duplikat dari penelitian yang sebelumnya. Karena, penelitian ini tentunya memiliki pokok pembahasan yang berbeda serta belum pernah ada yang mengkaji. Beberapa penelitian yang hampir mirip dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No.174/Pid. B/2011/PN.Lamongan)” yang ditulis oleh Pancar Tri Wibowo, Mahasiswa “UPN Veteran Jawa Timur” pada tahun 2012. Fokus pembahasan penelitian tersebut terdapat pada analisis hukum terhadap perbuatan (tindakan) pelaku



pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.<sup>12</sup>

2. Penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Di Polsek Medan Labuhan)” yang ditulis oleh Muhammad Fahmi, Mahasiswa “Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara” pada tahun 2019. Fokus pembahasan penelitian tersebut terdapat pada modus serta faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.<sup>13</sup>
3. Penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Nurhasanah, Mahasiswi “Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi” pada tahun 2019. Fokus pembahasan penelitian tersebut terdapat pada pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam.<sup>14</sup>

## G. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk menjelaskan serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran kalimat pada pembahasan penelitian ini. Berikut, terdapat beberapa definisi yang akan dijelaskan, diantaranya:

---

<sup>12</sup> Pancar Tri Wibowo, “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No. 174/ PID. B/ 2011/ PN. LAMONGAN)” (2012).

<sup>13</sup> Muhammad Fahmi, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Di Polsek Medan Labuhan)” (2019).

<sup>14</sup> Nurhasanah, “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam.”

## 1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam ialah terjemahan dari kata *fiqh jināyah*. *Fiqh jināyah* yaitu segala ketentuan hukum yang menjelaskan tentang tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dapat dibebani dengan kewajiban), yang sesuai dari dalil-dalil hukum Al-Qur'an maupun Al-Hadits.<sup>15</sup>

Suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat atau meninggalkan sesuatu perbuatan yang diperintahkan oleh syariat serta disiapkan larangan-larangan tersebut yang menandakan bahwa suatu perbuatan atau tindakan baru dipandang sebagai *jarīmah* apabila ada larangan dari syariat. Maka, *jarīmah* merupakan semua larangan syariat (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) dengan ancaman hukuman *had* atau *ta'zīr*.<sup>16</sup>

Dalam hal ini tujuan syariat dari hukuman *qisās* bagi orang yang melakukan tindakan pengeroyokan yaitu demi menghindari kemudharatan yang akan merusak jiwa manusia sampai kemaslahatan serta ketentraman hidup yang dapat dinikmati oleh setiap individu atau masyarakat pada umumnya.

Kata *qisās* berasal dari kata Arab “*Qasasa*” yang berarti suatu hukum balas kepada si pelaku dengan hukuman yang sama atas apa yang telah diperbuat. Maksud dari hukuman tersebut bagi pelaku tindakan pengeroyokan,

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

<sup>16</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 11.

yaitu luka yang diderita korban harus dibalas sama persis seperti pelaku melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka. Akan tetapi, tidak harus berarti pelaku dihukum dengan cara yang sama melainkan dengan bentuk hukuman lain atau yang disebut dengan *ta'zīr*.<sup>17</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak Pidana mengandung arti “bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Menurut Simon, tindak pidana dapat diartikan “sebagai perintah- perintah dan larangan-larangan yang akan diancam dengan suatu nestapa (pidana), kepada siapapun yang tidak mentaati semua peraturan yang telah ditentukan yang memiliki konsekuensi kepada pelaku tindak pidana untuk diberikan (dijatuhi) hukuman pidana tersebut”.<sup>18</sup>

## 3. Pengeroyokan (*Deelneming*)

Kata Pengeroyokan “*deelneming*” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*deelnemen*” yang berarti menyertai dan “*deelneming*” yang bermakna penyertaan.<sup>19</sup> Menurut Abdullah Mustafa, pengeroyokan ialah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan luka ringan ataupun berat.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 302.

<sup>18</sup> Sayap Bening Law Office, “Hukum Pidana Menurut Para Ahli,” <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli>.

<sup>19</sup> Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 139.

<sup>20</sup> Abdullah Mustafa, *Intisari Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 182.

Sehingga arti dari tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ialah suatu tindakan yang telah melanggar aturan hukum dan dilakukan dengan cara bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan luka ringan maupun berat. Seperti halnya kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri. Dalam kasus pengeroyokan tersebut terjadi ketika pementasan jaranan Rogo Samboyo Putro yang melibatkan antara 2 orang pemain jaranan serta 4 orang penonton sebagai pelaku dengan 1 orang penonton sebagai korban tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka.

#### 4. Pemidanaan

Adanya hukum ialah sebagai alat untuk mengatur serta mengelola masyarakat agar mendapatkan keadilan setelah adanya aturan yang dilanggar. Salah satunya yaitu tahapan untuk penjatuhan hukuman atau yang disebut dengan pemidanaan. Pemidanaan ialah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>21</sup>

Sesuai dengan definisi diatas, maka pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang melakukan perbuatan yang buruk akan tetapi tujuannya supaya calon pelaku lain tidak melakukan tindak pidana yang sama serta mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan karena melihat penjatuhan hukuman tersebut. Menurut Andi Hamzah, kata dasar dari “penghukuman” ialah kata

---

<sup>21</sup> Matt Matravers, *Justice and Punishment; The Racional Of Coercion* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 251.

hukum, yang dapat diartikan sebagai menetapkan hukumannya (*berechten*).<sup>22</sup> Sehingga kata “penghukuman” memiliki maksud yang sama dengan “pidana”.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting, karena mampu memberikan hasil penelitian secara maksimal. Maka, metode penelitian merupakan ilmu yang menjelaskan tentang proses penelitian.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi pokok pembahasan permasalahan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dan diambil dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Jenis penelitian ini ditopang dengan metode kepustakaan *field research* serta *interview* langsung dengan narasumber sehingga mampu didapatkan penjelasan yang secara terperinci dan alamiah sesuai dengan fakta yang telah terjadi di lapangan dan mampu mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan pembahasan yang diperlukan. Penelitian yang dilakukan ini yaitu untuk mengetahui kronologi dan pidana tindak pidana pengerojukan oleh

---

<sup>22</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia* (Jakarta: Alfabeta, 2010), 21.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 3.

pemain dan penonton jaranan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

## 2. Sumber Data

Penggunaan sumber data yang ditujukan pada penelitian ini berfungsi tidak hanya untuk merujuk pada sumber hukum atau undang-undang saja. Akan tetapi, dengan data yang lain seperti halnya wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam pencarian data-data yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini, dibagi menjadi 2 bagian antara lain:

### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer, ialah data atau sumber yang diperoleh dari narasumber yang secara langsung melalui wawancara (interview). Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari penyidik Satreskrim Polres Kediri yaitu AIPTU Andik Sulisty, S. H, yang secara langsung menangani kasus tersebut.

### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, ialah data atau sumber yang diperoleh dari dokumen resmi, berupa buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, thesis, dan disertasi dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun dokumen kepustakaan lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yang digunakan antara lain:



- 1) Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>24</sup> Bahan Hukum primer yang digunakan penulis ialah hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Kediri yang memiliki kaitan penting pada penelitian ini. Selain itu bahan hukum primer lainnya ialah Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pasal 89 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- 2) Bahan hukum sekunder ialah bahan pendukung yang memberikan penjelasan terkait pada bahan hukum primer.<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder pada penelitian hukum ini terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, thesis dan disertasi tentang hukum yang terkait dengan objek penelitian tentang tindak pidana pengeroyokan, serta literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dipakai sumber rujukan.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai bentuk data. Dari proses penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data dijelaskan melalui beberapa metode, antara lain:

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Kencana Prenada Media Grup, 2016), 195.

a. Wawancara

Untuk memperoleh data dari wawancara atau *interview* secara tepat dan akurat, maka dalam hal ini perlu dipersiapkan serta diajukan beberapa pertanyaan secara lisan. Dengan bertatap muka secara langsung kepada seorang penyidik yang menangani kasus tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka dari Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri, guna mendapatkan keterangan atas informasi yang ditujukan sehingga mampu mendapatkan data yang diperlukan guna proses penelitian.<sup>26</sup>

b. Dokumentasi dan Data

Dokumentasi dan Data diperlukan guna mendokumentasikan pengumpulan data, yang terkait dengan kasus tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ketika pementasan jaranan yang terjadi di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Penelitian data ini diperoleh dari keterangan penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri guna membuat hasil penelitian secara faktual sehingga mampu dipelajari serta dapat dipahami dan dianalisis dalam proses penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan pada proses penelitian skripsi ini, yaitu dengan menggunakan beberapa teknik. Diantaranya:

a. *Editing*

*Editing* (memeriksa ulang) yaitu teknik meneliti serta memeriksa kembali data secara sistematis, benar, serta tepat dengan sumber data yang

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 8th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 23.

telah dihimpun. Kemudian meneliti dan menelaah kembali data yang telah ada dari penelitian lapangan ataupun kepustakaan. Dalam penulisan skripsi ini, akan melewati proses editing melalui hasil wawancara dengan narasumber ataupun hasil dari pencarian data kepustakaan.

b. *Organizing*

*Organizing* yaitu teknik mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data secara teratur. Dengan cara mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan penjabaran yang telah direncanakan sebelumnya.

c. *Analyzing*

*Analyzing* yaitu suatu teknik menganalisa dari pengumpulan data melalui pemaparan dari tokoh (narasumber) sehingga mampu ditarik kesimpulan yang pada akhirnya dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik Analisis Data

Apabila data primer dan sekunder telah terkumpul, tahap selanjutnya ialah menganalisa dengan metode kualitatif yang menggunakan pola pikir deduktif. Metode kualitatif ialah suatu cara atau metode penelitian yang terfokus pada fenomena sosial dan masalah manusia. Sedangkan pola pikir deduktif ialah pembahasan yang diawali dari hal yang paling umum sampai mengerucut kepada hal yang khusus.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki fungsi pada proses penelitian supaya dapat terarah sesuai dengan pemikiran, serta dapat mempermudah dan memahami penelitian ini. Terkait sistematika pembahasan yang akan dijelaskan, antara lain:

Bab Pertama ialah pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan dijelaskan terkait dengan apa yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Kemudian, dijelaskan pula permasalahan atau rumusan masalah dalam penelitian yang menjadi topik utama dalam pembahasan penelitian. Kemudian, akan dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, yang diakhiri dengan sistematika pembahasan pada bab ini.

Bab Kedua ialah landasan teori, yang memuat penjelasan tentang pengertian dari; tindak pidana pengeroyokan (dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan), pengeroyokan menurut hukum pidana Islam, macam-macam tindak pidana menurut hukum pidana Islam, pengeroyokan sengaja (*jarīmah al-jahr al-'amd*), dan pengeroyokan tidak sengaja (*jarīmah al-jahr al-khaṭā'*) serta pemidanaan.

Bab Ketiga ialah penjelasan terkait dengan penyajian data pada hasil temuan penelitian dengan rumusan masalah. Dalam bab ini pula akan dipaparkan profil Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri, kronologi tindak pidana pengeroyokan,

serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Bab Keempat ialah analisis terkait tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam beserta teori pemidanaan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri serta upaya pencegahan terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri.

Bab Kelima ialah penjelasan dari penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan daftar pustaka serta dilampiri dengan beberapa dokumen yang terkait pada penelitian skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TEORI PEMIDANAAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA Pengeroyokan

#### A. Tindak Pidana Pengeroyokan (Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan)

##### 1. Pengertian dengan Terang-Terangan

Menurut Soenarto Soerodibroto kata “terang-terangan” memiliki makna dilakukan di hadapan umum (publik). Pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah dijelaskan bahwasannya terang-terangan berarti tidak dilakukan secara bersembunyi, yang berarti di muka umum akan tetapi dikatakan telah mencakup salah satu unsur yaitu orang lain telah melihatnya.<sup>1</sup>

Kemudian, menurut Simon yang dikutip oleh Moeljatno kata “terang-terangan” atau *openlijk* diartikan bilamana perbuatan tersebut dilakukan di depan umum akan tetapi tidak ada orang yang melihatnya, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan dengan terang-terangan, sedangkan bilamana perbuatan tersebut dilakukan tidak di depan umum (dalam rumah) serta sempat dilihat oleh orang lain (publik) maka tindakan tersebut dapat dikatakan terang-terangan.<sup>2</sup>

Tindak pidana pengeroyokan yang diatur pada pasal 170 KUHP merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum. Di dalam KUHP

---

<sup>1</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHPA : Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, 5th ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 1991), 105.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 125.

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tindak pidana pengeroyokan telah diatur pada pasal 170 KUHP, yang berbunyi:<sup>1</sup>

(1)“Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

(2)Yang bersalah diancam :

Pertama “Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, apabila dengan sengaja menghancurkan barang atau apabila kekerasan yang digunakan berakibat luka”.

Kedua “Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, apabila kekerasan tersebut berakibat luka berat”.

Ketiga “Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila kekerasan berakibat mati”.

(3)“Pasal 89 tidak diterapkan”.

Sedangkan, bagi yang melakukan kekerasan dengan tidak terlihat di depan muka umum maka hal tersebut masuk kedalam penganiayaan.

## 2. Pengertian tenaga bersama

Menurut Sugandhi makna dari kata “tenaga bersama” atau “secara bersama-sama” pada penjelasan yang tercantum dalam Pasal 170 KUHP ialah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama melakukan suatu perbuatan.<sup>2</sup>

Sedangkan bilamana dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka hal tersebut tidak dapat dituntut dengan pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP dan digolongkan ke dalam bentuk penganiayaan. Tindak pidana yang digolongkan ke dalam bentuk pengeroyokan, harus memuat salah satu unsur yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih.

<sup>1</sup> Tim Yuridis, “Isi/Bunyi Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),” Yuridis. Id, accessed May 4, 2023,

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vyH5wNKSuG0J:https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-170-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id>.

<sup>2</sup> R Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 190.



Noyon Langemeyer berpendapat bahwa “seseorang dapat dijerat dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP apabila hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih”. Pendapat tersebut dikuatkan pula oleh Moeljatno bahwasannya “dengan menggunakan tenaga bersama, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih merupakan bentuk pengeroyokan”.<sup>3</sup>

Maksud dari “tenaga bersama” yaitu suatu bentuk penyertaan atau *medeplegen* (turut serta melakukan), serta membuat kerjasama dalam bentuk kekerasan setidaknya oleh dua orang atau lebih secara berkomplotan satu sama lain. Sehingga masing-masing pelaku pengeroyokan tersebut harus menyadari bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan bekerjasama, dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan kepada orang lain.<sup>4</sup>

### 3. Melakukan Kekerasan

Istilah dari kekerasan dapat digambarkan pada perilaku seseorang baik secara terbuka maupun tertutup dengan disertai penggunaan kekuatan yang memiliki sifat menyerang atau bertahan kepada orang lain.<sup>5</sup>

Kekerasan atau *Geweld* berarti menggunakan tenaga fisik atau jasmani yang tidak kecil dengan tidak benar, seperti memukul, menyepak atau menendang dengan kekuatan yang terkumpul, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 126.

<sup>4</sup> Ibid, 129.

<sup>5</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

Menurut Thomas Susanto, terdapat 4 jenis kekerasan antara lain:<sup>6</sup>

- a) Kekerasan Terbuka, ialah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dilihat oleh umum (publik) dengan kasat mata, semisal tawuran antar warga.
- b) Kekerasan Tertutup, ialah kekerasan yang dilakukan secara sembunyi atau tidak dilakukan dengan fisik. Sementara itu pihak umum (publik) tidak mengetahui adanya kekerasan ini. Jenis kekerasan seperti ini biasanya terdapat pada psikologis korban dengan bentuk tindakan berupa ancaman.
- c) Kekerasan Agresif, ialah kekerasan yang dilakukan bukan untuk mendapatkan perlindungan melainkan untuk mendapatkan sesuatu hal.
- d) Kekerasan Defensif, ialah kekerasan yang dilakukan untuk melindungi diri dari sebuah ancaman jasmani ataupun rohani.

Akan tetapi, definisi dari kekerasan sendiri memiliki perbedaan antara pasal 170 KUHP dan pasal 89 KUHP. Menurut pasal 170 KUHP kekerasan hanya dijelaskan pada cara yang dilakukannya, seperti: perusakan terhadap orang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah, membuang-buang barang sampai berserakan dan lain sebagainya.

Sementara itu menurut pasal 89 KUHP. Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak

---

<sup>6</sup> Ibid, 13.

berdaya lagi. Sehingga telah jelas letak perbedaan antara pasal 170 KUHP dengan pasal 89 KUHP yaitu terletak pada objeknya.

Pasal 170 KUHP memiliki objek sasaran yang sangat luas, yang mana tidak ditujukan kepada satu objek akan tetapi berbagai macam objek. Seperti halnya orang yang menjadi objek sasarannya namun barang pula dapat menjadi objek sasaran dari kekerasan termasuk didalamnya penggunaan alat atau barang dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan, pasal 89 KUHP menitikberatkan pada objek sasaran dalam melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang yang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

#### **B. Tindak Pidana Pengeroyokan Menurut Hukum Pidana Islam**

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana pengeroyokan memiliki perbedaan dengan hukum positif. Dalam hukum pidana Islam, kata pengeroyokan diartikan dengan melukai atau menganiaya (*jināyah* terhadap raga atau jiwa). Penganiayaan sendiri dalam hukum pidana islam disebut dengan *jarīmah*. *Jarīmah* memiliki makna syariat yang diancam dengan hukuman *had*, *qiṣāṣ* atau *ta'zīr*.<sup>7</sup>

Kata *jarīmah* dalam bahasa Indonesia sama halnya dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.<sup>8</sup> Para *fuqahā'* memakai istilah *jarīmah* sama halnya dengan *jināyah*. Kata *jarīmah* ialah bentuk masdar dari *jarama*, yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarīmah* memiliki arti yang sama

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 9th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 59.

halnya dengan *jināyah*, yang bermakna sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Secara lengkap, menurut Abu Zahrah *jarīmah* ialah:

الْجَرِيمَةُ هُوَ الْأَمْرُ الْمَحْظُورُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عِقَابٌ قَرَرَهُ الْقَضَاءُ

“Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syariat yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan”.<sup>10</sup>

Kemudian, menurut al-Mawardi *jarīmah* ialah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا جِدًّا أَوْ تَعَزِيرٌ

“Jarīmah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat yang diancam oleh Allah dengan hukuman (had) atau *ta'zīr*”.<sup>11</sup>

Tindak Pidana terhadap selain nyawa (penganiayaan) ialah semua rasa sakit yang diderita pada badan manusia yang berasal atau datangnya dari manusia lain. Menurut ahli hukum pidana Mesir menganiaya dapat ditafsirkan dengan melukai dan memukul saja, akan tetapi mereka beranggapan bahwa memukul dan melukai merupakan suatu tindakan yang berdampak pada jasmani dan rohani. Sehingga barang siapa yang mencekik serta menarik seseorang, maka hal tersebut telah dianggap memukul dengan sengaja. Maka hal tersebut biasa disebut dengan (*al-jināyah a'la ma'a duni an-nafs*), sedangkan tindak pidana terhadap nyawa disebut dengan (*al-jināyah a'la an-nafs*).<sup>12</sup>

Sehingga, dapat diambil intisari dari kedua istilah tersebut memiliki persamaan satu sama lain dan juga perbedaan masing-masing. Pertama, kesamaan dari kedua

<sup>9</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 6.

<sup>10</sup> Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 1.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Abd. Al-Qadir Al-Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqaran Bi Al Qanun Al Wadh'i* (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992), 63.

kata tersebut memiliki arti yang sama mengarah kepada perbuatan yang menimbulkan dosa. Kedua, perbedaan dari kedua kata tersebut letaknya terdapat pada penggunaannya, arah pembahasan serta untuk hal apa kedua kata tersebut dipergunakan.<sup>13</sup>

### C. Macam-Macam Tindak Pidana (*al-jarīmah*)

Pembagian atau pengklasifikasian dari *jarīmah* menurut ulama' salaf memiliki aturan yang pasti atau tidak dapat berubah, akan tetapi ada juga yang selamanya terbuka terhadap perubahan. Kedua hal tersebut merupakan cerminan dalam mengklasifikasikan atau mengkategorikan macam-macam tindak pidana (*jarīmah*), Seperti halnya menurut Audah yang membagi tindak pidana atau *jarīmah* kedalam tiga bagian, diantaranya:<sup>14</sup>

#### 1. *Jarīmah hudūd*

*Jarīmah hudūd* yaitu *jarīmah* atau tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *hadd*. Yang dimaksud dengan hukuman *hadd* ialah hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam serta jumlahnya, dan memiliki sifat yang tetap serta tidak dapat dirubah atau dihapus dan telah menjadi hak dari Allah, karena menyangkut kepentingan bersama atau umum.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 4.

<sup>14</sup> Ibid, 5.

<sup>15</sup> Ibid, 6.

## 2. *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*

*Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat* yaitu *jarīmah* atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman yang sepadan atau sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), yang telah ditentukan batasan hukumannya, akan tetapi dikelompokkan sebagai hak adami (manusia atau perseorangan), yang mana pihak korban atau keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qiṣāṣ-diyat*) dapat terhapuskan. Namun, menurut Khallaf pemerintah dalam hal ini pihak korban (keluarga korban) masih berhak memberikan hukuman *ta'zīr*, bilamana dimaafkan.<sup>16</sup>

## 3. *Jarīmah ta'zīr*

*Jarīmah ta'zīr* yaitu *jarīmah* atau tindak pidana yang diancam dengan berupa satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*, yang memiliki sifat berupa pengajaran dan semacamnya serta tidak ditentukan hukumannya dan semua kewenangan tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).<sup>17</sup>

### D. Penganiayaan Sengaja (*jarīmah al-jahr al-'amd*)

Definisi dari penganiayaan sengaja yaitu suatu perbuatan yang mana si pelaku dengan sengaja telah melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Sebagai contohnya ialah suatu kasus dapat dikatakan sebagai bentuk penganiayaan dengan sengaja, apabila telah memenuhi dua unsur, antara lain; pertama, perbuatannya disengaja dan yang kedua, adanya niat melawan hukum.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ibid, 7.

<sup>17</sup> Abd. Al-Qadir Al-Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqaran Bi Al Qanun Al Wadh'i* (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992), 204.

<sup>18</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 145.

Dasar Hukum penganiayaan dengan sengaja yang terdapat pada Q.S. Al-Baqarah (2): 178-179, Q.S. Al-Maidah (5): 45, dan Q.S. An-Nahl (16): 126:

1. Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ  
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (178). Dan dalam qisās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (179)”<sup>19</sup>

2. Q.S. Al-Maidah (5) Ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qisāsnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisās)nya, maka melepaskan hak tersebut (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”<sup>20</sup>

<sup>19</sup> JavanLabs., “Surat Al-Baqarah Ayat 178-179,” accessed May 10, 2023, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah?page=18>.

<sup>20</sup> JavanLabs., “Surat Al-Maidah Ayat 45,” accessed May 10, 2023, <https://tafsirq.com/5-al-maidah?page=5>.



### 3. Q.S. An-Nahl (16) Ayat 126:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”.<sup>21</sup>

Hukuman penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja, dibagi menjadi dua, diantaranya:

- 1) Hukuman pokok yaitu *qiṣāṣ* dengan berdasarkan dari dalil Q.S. Al-Baqarah (2): 178-179, Q.S. Al-Maidah (5): 45, dan Q.S. An-Nahl (16): 126.
- 2) Hukuman penggantinya yaitu berupa *diyat* (denda) dan *ta'zīr*.

Apabila hukuman *qiṣāṣ* terhalang karena beberapa sebab atau gugur. Maka penyebab tersebut timbul karena beberapa hal yaitu tidak adanya tempat dari anggota badan yang di *qiṣāṣ*, pengampunan dari korban (keluarga korban), dan juga perdamaian atau *sulh* dari pihak korban (keluarga korban), sehingga hukumannya ialah *diyat*. Sedangkan, jika hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan, maka hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukumannya.<sup>22</sup>

#### E. Penganiayaan Tidak sengaja (*jarīmah al-jahr al-khaṭā'*)

Penganiayaan tidak sengaja yaitu suatu perbuatan yang mana si pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi tidak bermaksud untuk melawan hukum.

<sup>21</sup> JavanLabs., “Surat An-Nahl Ayat 126,” accessed May 10, 2023, <https://tafsirq.com/16-an-nahl?page=13>.

<sup>22</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 145.

Suatu perbuatan dapat dikatakan penganiayaan tidak sengaja apabila terdapat dua unsur; pertama, perbuatannya disengaja dan kedua, tidak memiliki niat melawan hukum.<sup>23</sup>

Hukuman penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja dibagi menjadi dua, diantaranya:

1. Hukuman Pokok ialah *diyat*.

*Diyat* terbagi menjadi 2 macam, yaitu *diyat kāmīlah* (sempurna) dan *diyat naqīṣah* (tidak sempurna). *Diyat kāmīlah* atau sempurna dilaksanakan apabila manfaat dari jenis anggota badan serta keindahannya telah hilang seluruhnya. Jumlah dari *diyat kāmīlah* atau sempurna yaitu dengan membayar 100 ekor unta. Kemudian, *diyat naqīṣah* atau tidak sempurna dilaksanakan apabila manfaat dari jenis anggota badan serta keindahannya telah hilang sebagian (masih beberapa utuh), seperti halnya anggota badan yang tunggal ataupun berpasangan maka membayar *diyat* sejumlah 50 ekor unta.<sup>24</sup> Tentang anggota badan yang berlaku *diyat*, antara lain:

Pertama, ialah anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah dan kemaluan. Kedua, ialah anggota badan yang berpasangan; tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara dan pinggul. Ketiga, ialah anggota badan yang terdiri dari 2 pasang; kelopak serta bulu mata. Keempat, ialah anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih; jari tangan, jari kaki serta gigi.

---

<sup>23</sup> Ibid, 146.

<sup>24</sup> Ibid, 149.

2. Hukuman penggantinya ialah *ta'zīr*.

Menurut Rokhmadi, yang bersumber dari ulama' salaf semua tindak pidana atau *jarīmah* yang dikelompokkan pada *jarīmah qisās-diyat* memiliki beberapa permasalahan, antara lain; pertama, apakah *jarīmah qisās-diyat* murni menjadi hak dari setiap manusia (hak adami) dan kedua, apakah pembayaran *diyat* yang berupa 100 ekor unta menjadi batas minimal atau batas maksimal serta yang ketiga, apakah pembayaran *diyat* dapat diganti dengan sesuatu hal yang sama dengan nilai dari sesuatu tersebut.<sup>25</sup>

## F. Pidanaan

### 1. Pidanaan dalam Hukum Positif

Pidanaan ialah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas tindak kejahatan dengan cara memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan dan didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Maka, secara umum dapat dipahami bahwasannya pidanaan merupakan salah satu tahapan penjatuhan dalam bentuk hukuman.<sup>26</sup>

Menurut Simon, pidanaan merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan, yang mana tindakan tersebut dilakukan karena telah melanggar norma-norma yang hidup ditengah masyarakat serta hukuman yang dimaksud telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan, Andi Hamzah menjelaskan tentang pidanaan atau hukuman ialah suatu pengertian

<sup>25</sup> Ibid, 152.

<sup>26</sup> Gatrawan Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: FH Universitas Udayana, 2016), 24.

umum, sebagai sanksi atau hukuman yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>27</sup>

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara detail terkait dengan pemidanaan serta tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan tersebut dijatuhkan. Dalam teori pemidanaan terbagi menjadi 3 bentuk, antara lain:<sup>28</sup>

a) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorin*)

Aliran ini menjelaskan bahwa sebagai dasar dari hukum pidana ialah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldieng* atau *vergeltung*). Teori ini mulai dikenal pada akhir abad ke 18 dengan pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.

Menurut Herbart, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan di lingkungan masyarakat. Supaya kepuasan masyarakat tersebut dapat tercapai, maka sudut *aethetica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada pelaku tindak kejahatan.

Kemudian menurut Hegel, hukum atau keadilan ialah suatu kenyataan (sebagai *these*). Apabila seseorang melakukan tindak kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, maka hal tersebut sama halnya dengan mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*). Oleh karena itu, hal tersebut harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 1.

<sup>28</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012), 97.

(*synthese*) dan mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

b. Teori relatif atau Teori tujuan (*doel theorin*)

Teori ini menjelaskan tentang dasar pikiran bahwasannya dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Sehingga, pidana tersebut memiliki tujuan tertentu, disamping itu selain tujuan lainnya terdapat pula tujuan yang pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkorde*).

Metode atau cara untuk mencapai tujuan tersebut memiliki beberapa paham yang merupakan aliran dari teori tujuan, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bermaksud bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana supaya tidak melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan prevensi umum, bermaksud bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan bertujuan untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>29</sup>

c. Teori Gabungan (*vernegins theorin*)

Teori Gabungan muncul karena adanya penggabungan antara teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan. Teori yang ketiga ini dipicu karena adanya pihak yang mengakui terdapat unsur pembalasan dalam

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 34.

hukum pidana, akan tetapi juga mengakui unsur preventi serta unsur memperbaiki diri dari penjahat yang telah melekat pada tindak pidana.

Menurut Van Bammelan, yang menganut teori gabungan menjelaskan bahwasannya “pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindak pidana, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana dalam kehidupan masyarakat.<sup>30</sup>

## 2. Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Sesuai dengan pengertian dari pidanaan menurut hukum positif, bahwa pidanaan atau hukuman dijatuhkan sebagai upaya pembalasan bagi setiap pelaku tindak kejahatan yang telah mengakibatkan orang lain menjadi korban. Maka, hal tersebut sama halnya dengan bentuk kesengsaraan dan derita sebagai sebuah bentuk balasan atas perbuatan terlarang yang telah dilakukannya.

Sedangkan, pidanaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan *uqūbah*. Menurut Ahmad Warson Munawwir, *uqūbah* berarti balasan.<sup>31</sup> Kemudian, definisi dari *uqūbah* di dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam yaitu “balasan yang dikenakan bagi pelaku tindak kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.”<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 28.

<sup>31</sup> Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 75.

<sup>32</sup> A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1871), 86.

Tujuan ditetapkannya hukuman juga harus kita ketahui yakni sebagai wadah dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, sebagaimana kita pahami sebagai makhluk sosial tak akan lepas dari keterlibatan dengan orang lain, oleh sebab itu pemerintah mempunyai tugas yang penting yakni memberikan kehidupan yang menjaga ketentraman dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Serta untuk menjaga hubungan agar terus harmonis yakni dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam salah satu buku yang berjudul Hukum Pidana Islam, menyatakan pencapaian terhadap tujuan dari hukuman yang dapat dirumuskan dalam kaidah dasar hukuman, diantaranya:

- a) Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku merupakan cara untuk mencegah orang lain untuk berbuat kejahatan sebelum perbuatan tersebut dilakukan, oleh karena itu para *fuqahā'* telah setuju bahwa hukuman dijatuhkan sebagai upaya untuk mencegah orang lain berbuat kejahatan tersebut.
- b) Salah satu kemaslahatan masyarakat yakni diterapkannya batasan hukuman. Sebagai tujuan untuk kebutuhan masyarakat, apabila masyarakat menuntut hukuman lebih berat maka demi kemaslahatan hukuman ditetapkan semakin berat dan sebaliknya.
- c) Memelihara masyarakat dari kejahatan pelaku.
- d) Hukuman yang disyariatkan adalah semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan masyarakat.
- e) Penjatuhan hukuman dengan harapan dapat mendidik pelaku bukan berarti balas dendam.



Menurut ahli hukum pidana Islam ada dua model pendekatan untuk menentukan *uqūbah* atau hukuman kepada terdakwa yaitu dengan pendekatan *jawābir* (paksaan) dan pendekatan *zawājir* (pencegahan). Maksud dari masing-masing pendekatan, ialah:

a. Teori *Jawābir*

Pendekatan *jawābir* merupakan sebuah pelaksanaan hukuman yang menghendaki sama persis dengan konteks yang terdapat pada Al-Qur'an maupun Al-Hadits.<sup>1</sup> Sehingga, dalam hal ini terdapat unsur paksaan yang membuat pelaku untuk dihukum sesuai ketentuan dari *nash*. Dalam hal ini teori tersebut bertujuan agar pelaku tindak pidana terhindar dari azab di akhirat.

b. Teori *Zawājir*

Pendekatan *zawājir* merupakan teori yang dipelopori oleh Ibrahim Hossen seorang pemikir hukum Islam di Indonesia. Pendekatan pada teori ini ialah dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana tidak harus sama persis hukumannya dengan apa yang telah tertulis dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Pelaku diperbolehkan untuk dihukum dengan hukuman apa saja. Dengan ketentuan hukuman tersebut dapat mencapai

---

<sup>1</sup> Junaidi Abdillah and Suryani Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinâyah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional (Kritik Nazhariyat al-'Uqūbah Terhadap Materi KUHP)," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 98, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.98-110>.

tujuan dari hukum itu sendiri yaitu membuat efek jera bagi pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi orang lain.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Junaidi Abdillah, “Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2018): 63–95, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356>.

## **BAB III**

### **KRONOLOGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan yang MENGAKIBATKAN LUKA DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI**

#### **A. Gambaran Umum Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri**

##### **1. Profil Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri**

Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri merupakan suatu unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah naungan Kapolres Kediri. Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri dipimpin oleh AKP Rizkia Atmadha, S.I.K., M.Si., yang mana kepala Satreskrim tersebut berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Kapolres Kediri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Kediri.

Penelitian ini dilakukan di lingkup Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri, yang beralamatkan di Jalan Panglima Besar Soedirman No.56, Pare, Kediri, Plongko, Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64144, Indonesia.

Wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaurmintu) dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri yaitu AIPDA Agus Sugiyono, S.H. menuturkan bahwa Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) merupakan satuan yang bergerak dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak

pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.<sup>1</sup>

Tujuan dibentuknya Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri yaitu untuk melakukan penyidikan serta penyelidikan terhadap perkara atau kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Kediri. Pada pelaksanaan penugasan Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri saat ini dibagi menjadi 6 bidang, antara lain:<sup>2</sup>

- a. Bidang Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu).
- b. Bidang Pidana Umum (Pidum).
- c. Bidang Pidana Tertentu (Piter).
- d. Bidang Pidana Korupsi (Pidkor).
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
- f. Bidang Urusan Identifikasi (Urident)

Struktur organisasi di Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri memiliki susunan kepengurusan yang berfungsi untuk mempermudah pembagian tugas serta wewenang dari setiap bagian. Susunan kepengurusan dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri.

Secara keseluruhan Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri berjumlah 69 orang, yang terdiri dari 1 orang sebagai kepala unit Satuan Reserse dan Kriminal, 1 orang sebagai kepala bagian operasional Satuan Reserse dan Kriminal, 12 orang sebagai anggota bagian urusan administrasi

---

<sup>1</sup> Agus Sugiyono, "Pembentukan Satuan Reserse Dan Kriminal. Wawancara" (Kediri, 2023).

<sup>2</sup> Tribata News Polres Kediri, "Job Discription Satreskrim Polres Kediri," TB News, accessed March 15, 2023, <https://tribatanews.kediri.jatim.polri.go.id/satreskrim/>.

dan ketatausahaan, 7 orang sebagai anggota unit pidana umum satu, 7 orang sebagai anggota unit pidana umum dua, 7 orang sebagai anggota unit pidana umum tiga, 7 orang sebagai anggota unit pidana khusus, 5 orang sebagai anggota unit reserse mobile, 7 orang sebagai anggota unit pidana korupsi, 8 orang sebagai anggota unit perlindungan perempuan dan anak, dan 7 orang sebagai anggota unit identifikasi.

Pada kasus tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang berwenang menyelidiki kasus tersebut ialah unit pidana umum tiga Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri. Susunan kepengurusan dari unit pidana umum tiga dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri, yaitu:


**Table 1. Struktur Kepengurusan**

NO.	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1.	Andik Sulisty, S. H.	AIPTU	79010197	Kasubnit Pidum 3
2.	Soepriyadi, S. H.	AIPDA	81010340	Anggota
3.	Sigit Yuwono, S. H., M. H.	BRIPKA	87060852	Anggota
4.	Riyan Agustiono, S. H.	BRIPTU	93080545	Anggota
5.	Muhammad Alif Wahyu, S. H.	BRIPTU	94070427	Anggota

6.	Pitra Prayuan Saripat, S. H.	BRIPTU	95030140	Anggota
7.	Mohamad Hanafi S, S. H.	BRIPTU	96040978	Anggota

*Gambar 1. Struktur Organisasi*

**STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM  
(SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL) POLRES KEDIRI**



2. Visi dan Misi Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri

Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri merupakan satuan yang dibentuk oleh Polri untuk memberikan pelayanan dan perlindungan serta pengayoman yang terbaik kepada seluruh masyarakat khususnya di bidang tindak pidana sebagai upaya penegakan hukum yang profesional untuk menciptakan keamanan serta kondusifitas pada wilayah hukum tersebut. Maka,

dalam hal ini Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Kediri memiliki visi dan misi, diantaranya:<sup>3</sup>

Visi dari Satreskrim Polres Kediri, ialah terwujudnya penyidik dan pembantu penyidik Polri yang profesional, proporsional, bermoral sehingga dapat menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum, hati nurani serta hak asasi manusia, demi terpeliharanya dan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Misi dari Satreskrim Polres Kediri, ialah:

- I. Melaksanakan pembinaan fungsi penyidikan serta penyelidikan Satreskrim Polres Kediri dalam proses tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.
- II. Meningkatkan profesionalisme penyidik Satreskrim Polres Kediri serta sarana dan prasarana dalam rangka upaya penegakan hukum.
- III. Meningkatkan kinerja serta layanan Satreskrim Polres Kediri guna meningkatkan sistem informasi yang modern.
- IV. Melaksanakan kerjasama lintas sektoral ataupun dengan instansi lain dalam rangka upaya penegakan hukum.
- V. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi serta evaluasi dan pengawasan kinerja Satreskrim Polres Kediri yang cepat, transparan, serta akuntabel.

---

<sup>3</sup> Tribrata News Polres Kediri, "Job Discription Satreskrim Polres Kediri," TB News, accessed March 16, 2023, <https://tribratanews.kediri.jatim.polri.go.id/satreskrim/>.



- VI. Meningkatkan spirit dan solidaritas Satreskrim Polres Kediri dalam rangka mengembangkan etika moralitas organisasi yang bertujuan pada aspek legalitas.
  - VII. Melindungi serta melayani masyarakat dalam rangka upaya penegakan hukum di wilayah hukum Polres Kediri.
3. Tugas dan Fungsi Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri

Dalam menciptakan suatu organisasi yang ideal serta terstruktur dengan baik. Maka, dalam hal ini organisasi tersebut juga harus memiliki tugas dan fungsi guna menopang visi dan misi dari suatu organisasi tersebut. Tugas dan Fungsi dari Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kediri antara lain:<sup>4</sup>

Tugas dari Satreskrim Polres Kediri, ialah Melaksanakan penyelidikan serta penyidikan dan pengawasan penyidikan dari suatu tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dalam hal pembinaan, koordinasi serta pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.

Fungsi dari Satreskrim Polres Kediri, ialah:

- I. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- II. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- III. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.

---

<sup>4</sup> Ibid.

- IV. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas dari Satreskrim.
- V. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek maupun Satreskrim Polres.
- VI. Pembinaan, koordinasi serta pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- VII. Penyidikan serta penyelidikan tindak pidana umum maupun khusus, yang diantaranya tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polres.

#### **B. Kronologi Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri**

Menurut penjelasan dari penyidik yang menyelidiki kasus tersebut yaitu AIPTU Andik Sulistyio S.H. dan selaku Kabid Pidum 3 (Kepala Bidang Pidana Umum 3) Satreskrim Polres Kediri, bahwasannya kejadian tersebut terjadi di Desa Sumber Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.<sup>5</sup>

Kasus tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 17.00, tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka pada saat pementasan jaranan Rogo Samboyo Putro di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan dialami oleh Sukma Riadi yang menjadi korban, serta Joko Prasetyo Bin Gunawan, Rahmad Kurniawan Bin Purwoto, Sunu Dafid Amanu Bin Suwandi,

---

<sup>5</sup> Andik Sulistyio, "Kepala Bidang Pidana Umum 3 (Kabid Pidum 3) Dan Penyidik Satreskrim Polres Kediri. Wawancara" (Kediri, 2023).

Suhartoyo Bin Sukidi dan Eko Priyono Bin Kamijan dan Priadi Bin Sairi. Keenam orang tersebut merupakan para pelaku pengeroyokan ketika itu.

Tindak pidana pengeroyokan tersebut dilakukan oleh dua orang pemain barongan (Joko Prasetyo dan Sunu Dafid Amanu) serta empat orang simpatisan atau penonton jaranan (Rahmad Kurniawan, Suhartoyo, Eko Priyono dan Priadi) ketika Sukma Riadi sedang menonton pementasan jaranan Rogo Samboyo Puto di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Ketika pementasan terakhir yaitu keluarnya Prabu Simo barong tiba-tiba terdapat lemparan sandal dari arah penonton yang mengenai salah satu pemain jaranan Rogo Samboyo Puto. Joko Prasetyo yang ketika itu berperan sebagai pemain barongan dan melihat kejadian tersebut langsung tidak terima dan emosi, kemudian Joko Prasetyo naik ke atas pagar dan meloncat pagar pembatas sehingga menyebabkan para penonton tersebut berhamburan.

Kemudian, Joko Prasetyo yang telah terbawa emosi langsung mencurigai salah satu penonton yang melempar sandal tersebut. Tanpa berpikir panjang Joko Prasetyo langsung menarik baju Sukma Riadi dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh bukannya berhenti Joko Prasetyo bahkan menendang dan menginjak-injak korban. Ketika korban sudah lemas Rahmad Kurniawan, Sunu Dafid Amanu, Suhartoyo, dan Eko

Priyono serta Priadi ikut menyerang korban dengan cara memukul dan menginjak berkali-kali hingga tak berdaya.<sup>6</sup>

Kasus tersebut diketahui oleh keluarga korban, ketika keluarga korban mendapat laporan dari Hansip Desa Sumberbendo yang bertugas sebagai keamanan saat pementasan jaranan tersebut sedang berlangsung. Melihat anggota keluarganya mengalami luka-luka, akhirnya keluarga korban langsung tidak terima dan melaporkan kasus tersebut ke Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal) Polres Kediri. Keluarga korban yang telah melapor kepada Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal) Polres Kediri menyerahkan kasus tersebut guna proses penyidikan serta penyelidikan yang lebih lanjut.

Selanjutnya, pihak dari Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal) Polres Kediri menemui korban dan korban dibawa ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Januari 2019 guna dilakukannya visum et repertum. Visum tersebut digunakan sebagai barang bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban tindakan pengeroyokan. Setelah mendapatkan hasil visum tersebut, Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal) Polres Kediri langsung melakukan penangkapan terhadap enam orang pelaku pengeroyokan tersebut di kediamannya masing-masing guna menggali informasi yang sebenarnya telah terjadi.

---

<sup>6</sup> Didik Mashudi, "Enam Pemain Kuda Lumping Pengeroyok Penonton Di Kediri Diringkus Polisi," *Tribun Kediri*, 2019, <https://jatim.tribunnews.com/2019/01/17/enam-pemain-kuda-lumping-pengeroyok-penonton-di-kediri-diringkus-polisi>.

### **C. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri**

Setelah melakukan observasi melalui wawancara dengan penyidik dari Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal) Polres Kediri, peneliti akan menguraikan beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Tindak pidana pengeroyokan yang marak terjadi ketika pementasan jaranan yang sedang berlangsung sebetulnya telah merisaukan masyarakat sekitar. Karena, para pelaku dari pengeroyokan yang mengakibatkan luka tersebut biasanya beberapa orang dari pemain group jaranan yang sedang pentas. Yang berakibat pada kerusuhan dari jaranan itu sendiri, yang mana ketika semula berlangsung aman dan kondusif akan tetapi malah berakhir dengan kekacauan atau kerusakan yang membuat masyarakat sekitar lingkungan tersebut terkena dampaknya.

Penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk melakukan observasi lebih lanjut terkait kasus pengeroyokan ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan tindak kejahatan tersebut terjadi, antara lain:

#### **2. Faktor Emosional**

Emosi merupakan sebuah bentuk luapan perasaan dari seseorang untuk memberikan respon atau tindakan pada perilaku baik atau buruk yang terdapat pada dalam atau luar dirinya. Bentuk dari emosi dapat berupa perasaan kebahagiaan, cinta, rasa terkejut, rasa sedih, jijik, amarah bahkan ketakutan.

Semua gejala dari emosi tersebut dapat mempengaruhi perubahan fisik dari seseorang. Emosi juga dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan karena pelaku yang kesal dan marah sehingga meluapkan emosi tersebut kepada korban dalam bentuk tindakan kekerasan.<sup>7</sup>

Menurut keterangan yang didapatkan dari wawancara dengan AIPTU Andik Sulisty S.H. selaku Kabid Pidum 3 (Kepala Bidang Pidana Umum 3) dan juga penyidik dari kasus pengeroyokan tersebut menuturkan, bahwasannya para pelaku yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dilatar belakangi oleh emosi. Pada saat kejadian tersebut ada lemparan sandal dari arah penonton yang mengenai salah satu pemain jaranan Rogo Samboyo Putro ketika pementasan tersebut sedang berlangsung dan membuat para pelaku tersebut tersulut emosi sehingga melakukan pengeroyokan kepada satu orang penonton yang diduga sebagai pelaku pelemparan sandal.<sup>8</sup>

## 2) Faktor lingkungan

Baik atau buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ditempati atau ditinggali. Lingkungan yang ditinggali berdampak pula pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan, semisal: ada orang dewasa yang melakukan kekerasan kemudian kekerasan tersebut dilihat oleh anak yang ada disekitarnya maka kemungkinan besar anak tersebut akan

---

<sup>7</sup> Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi* (Medan: CV. Pustaka Prima, 2017), 153.

<sup>8</sup> AIPTU Andik Sulisty S.H., "Kepala Bidang Pidana Umum 3 (Kabid Pidum 3) Dan Penyidik Satreskrim Polres Kediri. Wawancara" (Kediri, 2023).

menirukan hal yang sama di kemudian hari, sehingga akan sangat mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku seseorang tersebut.

Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini yaitu lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Pergaulan dengan teman dan tetangga yang salah serta keluarga yang tidak harmonis, merupakan beberapa penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak kejahatan. Maka dalam hal ini diharuskan manusia untuk pintar membawa dan menempatkan diri agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik.

Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri merupakan hasil dari pergaulan atau pertemanan yang buruk dari lingkungan yang salah sehingga para pelaku terhasut dalam hal-hal buruk yang membuat terjadinya tindak pidana pengeroyokan. Menurut AIPTU Andik Sulistyono S.H. selaku Kabid Pidum 3 (Kepala Bidang Pidana Umum 3) dan juga penyidik dari kasus pengeroyokan tersebut menuturkan bahwasannya lingkungan yang terbentuk dari pergaulan pertemanan yang salah maka akan sangat berpengaruh pada tingkah laku para pelaku yang mengarah pada perilaku menyimpang dan juga tindak kejahatan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sulistyono, "Kepala Bidang Pidana Umum 3 (Kabid Pidum 3) Dan Penyidik Satreskrim Polres Kediri. Wawancara."

#### **D. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri**

Secara umum upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dilakukan dengan dua bentuk, yaitu:

##### **1. Upaya Represif**

Usaha masyarakat untuk menanggulangi tindak kejahatan yang dapat dilakukan dengan cara represif melalui jalur penal (hukum pidana). Upaya tersebut biasanya dilakukan melalui sistem peradilan, yang mana upaya represif ini bersifat setelah kejadian terjadi.

Upaya represif ialah suatu penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan secara terstruktur setelah terjadinya tindak kejahatan. Maksud dari penanggulangan dengan upaya represif ialah upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku tindak kejahatan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya serta memperbaiki kembali supaya pelaku tindak kejahatan sadar bahwasannya perbuatan yang telah dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan masyarakat, sehingga akan berdampak pada tidak terulangnya kejahatan tersebut dan orang lain juga tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena sanksi atau hukuman yang ditanggungnya sangat berat.

Penanggulangan lewat jalur penal (hukum pidana) yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum atau yang lebih berhak yaitu pihak



Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan berupa penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak kejahatan.

Menurut AIPTU Andik Sulisty S.H. selaku Kabid Pidum 3 (Kepala Bidang Pidana Umum 3) dan juga penyidik dari kasus pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumber Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menuturkan bahwasannya upaya represif dari tindak pidana pengeroyokan tersebut dengan cara penjatuhan sanksi atau hukuman pidana. Penerapan pidana penjara kepada para pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut bertujuan untuk memberikan pencegahan kepada orang lain serta masyarakat umum agar tidak berbuat tindak pidana pengeroyokan dan supaya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan dan para pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut. Para pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut dikenakan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.<sup>10</sup> Bunyi Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

## 2. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan yang integral memiliki konsekuensi atau tanggung jawab yang menyebutkan bahwa segala bentuk usaha yang rasional untuk menaggulangi tindak kejahatan merupakan satu kesatuan yang terpadu. Yang berarti upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan tidak hanya

---

<sup>10</sup> Sulisty S.H., “Kepala Bidang Pidana Umum 3 (Kabid Pidum 3) Dan Penyidik Satreskrim Polres Kediri. Wawancara,” 2023.

menggunakan sanksi ataupun hukuman pidana, melainkan dipadukan dengan usaha-usaha lain yang berifat non penal.<sup>11</sup>

Bentuk usaha non penal sangatlah banyak khususnya pada kebijakan sosial. Tujuan dari usaha non penal ialah memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung memiliki pengaruh preventif terhadap tindak kejahatan. Dengan kata lain, apabila dilihat dari sudut pandang politik kriminal, segala kegiatan preventif yang bersifat non penal memiliki kedudukan yang strategis. Karena usaha non penal memegang posisi yang strategis untuk menanggulangi tindak kejahatan di masyarakat.

Penanggulangan kejahatan dengan cara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan meminimalisir angka kejahatan yang telah terjadi. Karena upaya preventif memiliki peranan penting di lingkungan masyarakat dan upaya tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus.<sup>12</sup>

Salah satu cara upaya preventif yang dapat dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat yaitu dengan sosialisasi pada kegiatan warga di lingkungan sekitar. Dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, serta kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan yang tidak menimbulkan ketegangan sosial dan perbuatan yang menyimpang. Selain hal

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 2nd ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 34.

<sup>12</sup> Ahmad Sanusi Has, *Dasar-Dasar Penologi* (Jakarta: Rasanta, 1994), 21.

tersebut upaya preventif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban yang merupakan tanggung jawab bersama.

Menurut AIPTU Andik Sulisty S.H. selaku Kabid Pidum 3 (Kepala Bidang Pidana Umum 3) dan juga penyidik dari kasus pengeroyokan tersebut menuturkan bahwasannya upaya yang dapat dilakukan tidak hanya dengan cara upaya represif melainkan upaya preventif yaitu berupa sosialisasi pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Cara sosialisasi yang dilakukan kepada warga atau masyarakat yaitu setiap tiga bulan sekali pihak dari Bhabinkamtibmas selaku pihak dari kepolisian dan dibantu dengan pihak kelurahan mengadakan sosialisasi tentang dampak dari tindakan pengeroyokan yang bertempat di Gedung pertemuan kelurahan. Dengan tujuan supaya tindak pidana pengeroyokan tidak terjadi kembali ketika pementasan jaranan berlangsung. Dalam hal ini masyarakat mendapatkan pengarahan antara lain; apabila masyarakat sebagai penonton maupun pemain jaranan ketika adanya pementasan jaranan agar bersikap tertib saat melihat pementasan jaranan yang sedang berlangsung, kedua memerintahkan kepada pihak penyelenggara dan group jaranan untuk membuat surat izin kepada pihak kepolisian setempat sebelum pementasan jaranan berlangsung serta ketiga menugaskan Bhabinkamtibmas selaku penegak hukum yang mengayomi masyarakat agar menjaga pementasan jaranan yang sedang berlangsung sampai selesainya pementasan supaya terciptanya keadaan yang aman, damai dan kondusif.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> AIPTU Andik Sulisty S.H., “Kepala Bidang Pidana Umum 3 (Kabid Pidum 3) Dan Penyidik Satreskrim Polres Kediri. Wawancara” (Kediri, 2023).

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI**

#### **A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka**

Setelah melakukan wawancara dengan penyidik dari Satreskrim Polres Kediri yaitu AIPTU Andik Sulisty, S.H., terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Beliau menuturkan bahwasannya, para pelaku tindakan tersebut diancam dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, yang berbunyi:<sup>1</sup>

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Pasal tersebut untuk mengancam para pelaku tindak pidana pengeroyokan karena diduga telah melakukan tindakan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dimaksud dalam hal ini ialah terjadinya suatu kekerasan yang mereka lakukan terhadap seseorang di muka umum, dan hukuman bagi para pelaku yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

---

<sup>1</sup> Yuridis, “Isi/Bunyi Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pada pasal 170 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), ialah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Bahwasannya yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah siapa saja yang melakukan tindakan tersebut merupakan subjek dari hukum pidana (*rech person*), yang telah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam perkara ini pelaku satu (Joko Prasetyo), pelaku dua (Rahmad Kurniawan), pelaku tiga (Sunu Dafid Amanu), pelaku empat (Suhartoyo), pelaku lima (Eko Priyono) dan pelaku enam (Priadi) telah disesuaikan identitasnya sehingga tidak terdapat adanya kesalahan (*error in person*) dalam perkara ini sehingga “unsur barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur di muka umum

Bahwasannya yang dimaksud dengan “di muka umum” ialah secara terang-terangan, dan tidak sembunyi-sembunyi serta perbuatan tersebut dilakukan di tempat terbuka sehingga semua orang dapat melihatnya. Dengan catatan apabila tempat tersebut tidak ada orang, maka cukup dengan kemungkinan orang lain yang melihat kejadian tersebut.

3. Unsur bersama-sama

Maksud dari “bersama-sama” ialah perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, sehingga bukan merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).

#### 4. Unsur kekerasan

Pengertian “kekerasan” ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.

#### 5. Terhadap orang atau barang

Maksud dari “orang atau barang” yaitu kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang sebagai objek dari perbuatan tersebut.

Menurut penulis ancaman hukuman kepada para pelaku tindak pidana pengeroyokan berupa pidana penjara selama lima tahun enam bulan masih terlalu ringan, karena perbuatan yang dilakukan para pelaku tersebut tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Akibat hal tersebut korban mengalami luka pada bagian wajah dan sampai tidak berdaya. Akan tetapi, dalam hal ini hakim memiliki pertimbangan tersendiri atas penjatuhan hukuman yang diberikan kepada para pelaku tersebut.

Akan tetapi, apabila ditinjau dari tujuan pemidanaan tersebut. Maka pemidanaan memiliki fungsi pencegahan umum (*general prevention*) yang mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dan fungsi pencegahan khusus (*special prevention*) yang mempengaruhi tingkah laku para pelaku agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat berubah menjadi lebih baik.

Adanya fungsi tersebut untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku tindakan pengeroyokan serta masyarakat luas. Bahwa tindakan pengeroyokan baik berupa memermalukan terduga pelaku tindak pidana dengan menunjukkan atau mengarak terduga pelaku, menganiaya pelaku, bahkan sampai menyebabkan

kematian adalah hal yang sangat tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,

Pertimbangan tersebut, apabila dilihat dari beberapa unsur dan fungsi penjatuhan pidana pada tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Maka APH (Aparat Penegak Hukum), dalam hal ini ialah kepolisian sudah sepantasnya mengadili para pelaku tersebut dengan meninjau beberapa aspek, antara lain:

a. Aspek keadilan

Apabila dilihat dari aspek keadilan hukum, penjatuhan pidana yang diancam kepada para pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri telah memenuhi aspek keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan korektif. Keadilan korektif yaitu keadilan yang ditujukan sebagai upaya pemberian sanksi (hukuman), dan memberikan kompensasi bagi mereka yang menimbulkan kerugian atau sanksi yang pantas terhadap pelaku kejahatan.<sup>2</sup>

b. Aspek kemanfaatan

Apabila dilihat dari teori *utility* atau kemanfaatan hukum, indikator dari aspek ini yaitu timbulnya kemaslahatan dan tertolaknya kerusakan.<sup>3</sup>

Dalam penjatuhan hukuman yang ditinjau dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang diancamkan kepada para pelaku tindak pidana pengeroyokan di Desa

---

<sup>2</sup> Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 202.

<sup>3</sup> Pranoto Iskandar dan Yudi Januadi, *Memahami Hukum Indonesia: Sebuah Korelasi Antara Politik Filsafat Dan Globalisasi* (Cianjur: IMR Press, 2011), 44.

Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri tersebut dengan hukuman pidana penjara selama lima tahun enam.

Menurut penulis penjatuhan hukuman tersebut dirasa kurang berat bagi pelaku tindakan pengeroyokan. Karena tujuan dari aspek ini yaitu memberikan efek jera kepada para pelaku dan memberikan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Dengan sanksi (hukuman) yang telah dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dikhawatirkan dengan penjatuhan hukuman tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan dan para pelaku dapat kembali mengulangi tindakan pengeroyokan tersebut.

c. Aspek kepastian

Terkait dengan unsur kepastian hukum, maka tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri telah memenuhi aspek kepastian hukum. Hal tersebut dapat diketahui, bahwa penjatuhan hukuman (sanksi) kepada para pelaku tindakan pengeroyokan telah sesuai. Karena adanya materi hukum yang jelas yaitu terbukti dengan terang-terangan dan tenaga bersama secara sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Sehingga, dengan demikian tindakan tersebut telah mencakup pada aspek kepastian hukum.

Penjatuhan hukuman berupa pidana penjara yang diancamkan kepada para pelaku tindakan pengeroyokan selama lima tahun enam bulan



penjara. Maka, dalam teori pidana masuk kepada teori gabungan (*vernegin's theorin*) yang mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dan apabila melakukan pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup. Dengan kata lain, teori ini mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi penderitaan atas dijatuhinya sanksi atau hukuman tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

#### **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka**

Dalam Islam, tindakan pengeroyokan tersebut tidak dijelaskan secara jelas (spesifik), akan tetapi di *qiyaskan* dengan penganiayaan yaitu melukai jiwa. Allah SWT melarang kepada setiap manusia untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana kekerasan atau penganiayaan, ialah:

1. Perbuatan tersebut mengenai tubuh korban dan mengancam keselamatannya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Maksud dari mengenai tubuh korban dan mengancam keselamatannya ialah ketika terjadi suatu tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku, korban mengalami luka-luka di sebagian anggota tubuhnya. Para pelaku tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang bermula dari salah satu penonton yang melemparkan sandalnya ke arah pemain jaranan sehingga memicu tindakan pengeroyokan. Tindak pidana kekerasan atau

penganiayaan yang dilakukan para pelaku tersebut, yaitu dengan memukul dan menendang korban sampai terluka dan tidak berdaya atas kejadian tersebut.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka perbuatan para pelaku tindakan pengeroyokan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana kekerasan atau penganiayaan, yaitu korban mengalami penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka-luka pada sebagian anggota badan. Sehingga dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan para pelaku dengan melakukan penganiayaan secara tiba-tiba dapat dapat digolongkan sebagai perbuatan sengaja (*jarīmah al-jahr al-'amd*) terhadap korban.

Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terdapat 3 macam, yaitu: hukuman pokok ialah *qiṣāṣ*, hukuman pengganti ialah *diyat*, dan hukuman tambahan. Menurut pendapat Imam Malik, bahwasannya pelaku tindak pidana penganiayaan secara disengaja berhak untuk diganti dengan *ta'zīr*, ataupun di *qiṣāṣ*, atau tidak di *qiṣāṣ* karena adanya penghalang syubhat, ampunan atau akad (perjanjian) damai.<sup>4</sup> Selain itu, Imam Malik juga menegaskan bahwasannya wajib *qiṣāṣ* bersama *ta'zīr* dengan tujuan untuk mencegah, menghalangi dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana.<sup>5</sup> Maksudnya ialah apabila pelaku sudah di *qiṣāṣ* seperti apa yang dilakukan pada korban, hal tersebut tidak menghalangi *ta'zīr*nya karena pelaku tersebut merupakan orang yang zalim dan lebih berhak untuk dibebani.

---

<sup>4</sup> Abu Riyadi Nurcholis Majid, "Hukum Diyat Pada Jinayah Anggota Badan," Al-manhaj, 2009, <https://almanhaj.or.id/1885-hukum-diyat-pada-jinayah-anggota-badan.html>.

<sup>5</sup> Ibid.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan tentang sanksi atau hukuman penganiayaan yang terdapat dalam surat Al-Maidah Ayat 45, yang berbunyi:<sup>6</sup>

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami tetapkan terhadap mereka didalmnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisāṣnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisāṣ)nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Hukuman *qisāṣ* (selain jiwa) akan berlaku bagi setiap muslim, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Adanya niatan
- 4) Sederajat

Menurut penulis para pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri telah memenuhi empat unsur yang ada pada syariat yaitu berakal, baligh, adanya niat dan sederajat untuk dikenai hukuman *qisāṣ*.

Unsur pertama ialah berakal, para pelaku tindakan pengeroyokan melakukan hal tersebut dengan keadaan yang sadar. Sehingga para pelaku tersebut dapat di *qisāṣ* sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Menurut Imam Syafi'i seseorang yang sedang mabuk dan ia melakukan tindak pidana, maka hukuman *qisāṣ* dan *diyāt*

<sup>6</sup> JavanLabs., “Surat Al-Maidah Ayat 45.”

tetap berlaku. Orang yang dalam keadaan mabuk sama halnya dengan orang yang sadar. Sedangkan hukuman bagi pelaku yang sakit jiwa (hilang akal) maka ia terbebas dari hukuman.

Unsur kedua ialah baligh, para pelaku tindak pidana pengeroyokan telah mencapai usia baligh dengan rata-rata umur para pelaku yaitu 30 tahun. Sehingga dalam hal ini, para pelaku tersebut dapat dikenai hukuman *qiṣāṣ* sesuai perbuatan yang telah dilakukannya.

Unsur ketiga ialah adanya niat, para pelaku tindak pidana pengeroyokan melakukan tindakan tersebut dengan sengaja (*jarīmah al-jahr al-'amd*), dimana para pelaku tersebut memiliki niat untuk melukai korban. Sehingga para pelaku dapat dikenai hukuman *qiṣāṣ* sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Unsur keempat ialah sederajat, para pelaku tindak pidana pengeroyokan memiliki kesa derajat dengan korban. Maksud dari persamaan derajat ialah dalam hal kehambaan.<sup>7</sup> Para pelaku tindak pidana pengeroyokan dikenai hukuman *qiṣāṣ* karena telah melukai sesama muslim.

Apabila hukuman *qiṣāṣ* terhalang karena adanya sebab atau gugur. Seperti halnya yaitu tidak adanya tempat anggota badan yang di *qiṣāṣ*, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyāt*. Akan tetapi, apabila hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt*, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukumannya. Karena *ta'zīr* menurut syariat ialah hukuman

---

<sup>7</sup> H. Ahmad Wardhi Muslich Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 179.

yang memiliki sifat mendidik atas dosa yang telah dijelaskan oleh *had* (sanksi) dan *kafaratnya* (penebusnya).

Dalam hukum pidana Islam dikenal beberapa sanksi atau hukuman yang berkenaan dengan pertanggungjawaban dari perbuatan, akan tetapi yang lebih diutamakan ialah memaafkan tanpa menuntut *diyat* sama sekali, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang mulia serta sangat disukai oleh Allah SWT. Pemaafan tersebut diperbolehkan pada semua tindak pidana *qiṣās*, *diyat* dan *ta'zīr* yang merupakan hak hamba, sedangkan pada tindak pidana *ḥudūd* merupakan hak mutlak milik Allah SWT.

Menurut Abdul Qadir Audah penjelasan dari tindak pidana atas selain jiwa ialah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain dan mengenai badannya, akan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Maka, unsur utama dalam tindak pidana atas selain jiwa yaitu menyakiti, yang dimaksud dengan menyakiti dalam hal ini ialah pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan.<sup>8</sup> Melihat kronologi kejadian tindakan pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, maka para pelaku melakukannya dengan cara memukuli wajah korban yang menyebabkan bengkak pada bibir kanan, luka lecet di hidung bagian kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pipi sebelah sudut hidung kanan, luka lecet sudut mata kiri, luka lecet di

---

<sup>8</sup> Al-Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqaran Bi Al Qanun Al Wadh'i*, 1992, 204.

pipi kiri, luka lecet di daun telinga kiri, luka lecet di pinggang kanan, dan luka lecet di siku kanan.

Tindakan penganiayaan tersebut masuk ke dalam *al-syajjāj* dan *al-jirāḥah* karena *al-syajjāj* ialah luka yang mengenai kepala dan wajah, khususnya pada bagian pipi, hidung, bibir dan sekitar mata saja. Menurut Imam Abu Hanifah, *al-syajjāj* yang termasuk dalam kasus ini adalah *al-dāmi'ah*, yang mengakibatkan pendarahan akan tetapi darahnya tidak mengalir melainkan seperti air mata dan hukumannya tidak di *qiṣās*.<sup>9</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan bagi korban dalam hukum Islam ialah pemberian perlindungan melalui proses peradilan. Dalam proses tersebut korban mendapatkan hak-hak diantaranya yaitu hak dalam pemberian maaf pada pelaku, hak untuk mengajukan penuntutan hukuman, dan hak mendapatkan ganti rugi. Kemudian, dari pelaku sendiri yaitu adanya jaminan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya kepada korban. Dan mencegah perbuatannya agar tidak terjadi kepada masyarakat lainnya.

Menurut penulis, dengan adanya konsep pembedaan tersebut. Maka, hal tersebut memiliki korelasi dalam hukum islam dan memiliki esensi atau tujuan yang sama yaitu penghapusan dosa atas apa yang telah diperbuat oleh pelaku dan juga untuk memeberikan efek jera kepada para pelaku agar tidak mengulangi tindakan pengeroyokan tersebut.

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 3rd ed. (Jakarta: Al-I'tishom, 2010), 45.

Konsep hukum pidana Islam dalam penjatuhan pidana kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri menggunakan teori *zawājir*. Hukuman tersebut diberikan kepada para terdakwa dengan tujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan.

Teori *zawājir* memiliki dua fungsi yang merupakan aspek utama dari pemidanaan yaitu (umum dan khusus) serta perbaikan.<sup>10</sup> Dalam kasus tindak pidana pengeroyokan ini terdapat aspek pendidikan dan aspek kemaslahatan yang merupakan hasil dari penjatuhan hukuman kepada para pelaku tindakan pengeroyokan. Yang pertama, agar para terdakwa menyadari atas kesalahan yang telah diperbuatnya, dan menyadari bahwa perbuatan yang telah diperbuat merupakan perbuatan yang salah. Yang kedua, agar para terdakwa dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta terbentuknya perilaku yang baik sehingga mampu terwujudnya keadilan masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera.

Adapun kaidah fiqh yang dapat digunakan pada teori *zawājir*, diantaranya:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ  
 “Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lagi”.<sup>11</sup>

Kaidah tersebut menjelaskan, tentang segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama Islam maka

<sup>10</sup> Abdillah, “Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia.”

<sup>11</sup> “QAWA’ID AL-LUGHAWIYYAH AL-ASASI,” Sunday, November 20, 2016, accessed June 13, 2023, <https://katapembelajar.blogspot.com/2016/11/qawaid-al-lughawiyah-al-asasi.html>.



harus diberantas atau dihilangkan. Kemudian, kaidah lain yang berkaitan dengan teori *zawājir* adalah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak bahaya lebih utama dari pada meraih manfaat”.<sup>12</sup>

Dalam kaidah ini dijelaskan, tentang menolak atau menghindari kemudlaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Artinya, lebih baik mencegah dan menghindari perbuatan yang sifatnya merugikan daripada mementingkan kebaikan.

Kemudian teori *zawājir* memiliki tujuan sebagai pencegahan, maka penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada para pelaku tindakan pengeroyokan baik berat ataupun ringan dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam menciptakan tujuan tersebut haruslah mencakup asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan pertimbangan aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis kepada korban maupun pelaku tindak kejahatan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>12</sup> Ibid.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi atau penelitian yang telah diperoleh pada sumber atau data di lapangan, maka terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Dalam kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada pementasan group jaranan di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Pada kasus tersebut terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi tindakan pengeroyokan tersebut terjadi. Yang pertama, Faktor emosional dan yang kedua, faktor lingkunganlah yang sangat berpengaruh atas tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut. Dalam hal ini Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal) Polres Kediri telah berupaya untuk melakukan tindakan guna mencegah agar tidak terjadi kembali tindak pidana pengeroyokan pada saat pementasan jaranan. Upaya yang dilakukan Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal) Polres Kediri yaitu dengan upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif yaitu dengan cara pemberian sanksi (hukuman) berupa pidana penjara yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan upaya preventif yaitu dengan cara sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan ketika pementasan jaranan sedang berlangsung.

2. Sanksi atau hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam hukum positif berupa pidana penjara. Dalam hal ini penjatuhan hukuman melalui KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kepada para pelaku tindakan pengeroyokan didasari melalui pertimbangan dari unsur-unsur pidana serta cakupan dari asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pelaku (terdakwa) maupun korban (saksi). Dan menurut hukum pidana islam tindak pidana pengeroyokan dapat dihukum dengan *qiṣāṣ*. Apabila *qiṣāṣ* tidak dapat dilaksanakan maka pelaku dapat menggantinya dengan *diyat* asalkan ada beberapa hujjah atau alasan yang menguatkan hal tersebut. Akan tetapi dalam penjatuhan hukuman kepada para terdakwa tindak pidana pengeroyokan di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, para pelaku dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* berupa pidana penjara memiliki tujuan yaitu untuk mencegah terjadinya tindakan pengeroyokan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan. Dengan demikian hukuman *ta'zīr* tersebut telah sesuai dengan teori *zawājir* yang juga memiliki tujuan pencegahan.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat, penulis ingin memberikan saran apabila ada dari saudara, kerabat atau tetangga sekitar yang dengan mudahnya tersulut emosi dalam menangani suatu permasalahan. Maka, sebaiknya dengan segera mengupayakan untuk mencegah tindakan yang dilakukan oleh pelaku supaya tidak bertindak anarkis, dan juga masyarakat sekitar yang mengetahui hal tersebut dapat langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib supaya

menjadi penengah atas permasalahan tersebut dan supaya lingkungan sekitar tetap aman dan kondusif.

2. Kepada pelaku, penulis ingin memberikan saran apabila mengatasi suatu permasalahan tidak menggunakan cara kekerasan, karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang banyak (sekitar). Akan tetapi hal tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian supaya dengan segera menangani permasalahan tersebut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2018): 63–95. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356>.
- Abdillah, Junaidi, and Suryani Suryani. "Model Transformasi Fiqh Jināyah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional (Kritik Nazhariyat al-'Uqûbah Terhadap Materi KUHP)." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 98. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.98-110>.
- Al-Audah, Abd. Al-Qadir. *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqaran Bi Al Qanun Al Wadh'i*. Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992.
- . *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqaran Bi Al Qanun Al Wadh'i*. Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 8th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- al-Jurjani, Ali bin Abu Zahrah. *Kitab Al- Ta'rifat*. Jakarta: Dar Al- Hikmah.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. 2nd ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- dan Yudi Januadi, Pranoto Iskandar. *Memahami Hukum Indonesia: Sebuah Korelasi Antara Politik Filsafat Dan Globalisasi*. Cianjur: IMR Press, 2011.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- . *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Et.al, Ibrahim Anis. *Al-Mu'jam Al-wasit*. Mesir: Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972.
- Fahmi, Muhammad. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Di Polsek Medan Labuhan)," 2019.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- . *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 2nd ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangka, 2012.
- Irawan, Sandi. "Sejarah Kuda Lumping," 2014. <https://tirto.id/ketika-ratu-kecantikan-malaysia-menjadi-kuda-lumping-cxGe>.
- JavanLabs. "Surat Al-Baqarah Ayat 178-179." Accessed May 10, 2023. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah?page=18>.
- . "Surat Al-Ma'idah Ayat 45." Accessed January 19, 2023. <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-45>.
- . "Surat Al-Maidah Ayat 45." Accessed May 10, 2023. <https://tafsirq.com/5-al-maidah?page=5>.
- . "Surat An-Nahl Ayat 126." Accessed May 10, 2023. <https://tafsirq.com/16-an-nahl?page=13>.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "PUTUSAN PN KAB KEDIRI 98/PID.B/2019/PN GPR," 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d2e43dd3d215744e13094f19c4267000.html>.
- Law Office, Sayap Bening. "Hukum Pidana Menurut Para Ahli,". <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-pidana-menurut-para-ahli>.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Revisi. Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- Makmun, M. HI, Dr. Moh. *HUKUM PIDANA ISLAM (Teori Dan Implementasi)*. Edited by Ahmad Zayyadi MA. MHI. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mashudi, Didik. "Enam Pemain Kuda Lumping Pengeroyok Penonton Di Kediri Diringkus Polisi." *Tribun Kediri*, 2019. <https://jatim.tribunnews.com/2019/01/17/enam-pemain-kuda-lumping-pengeroyok-penonton-di-kediri-diringkus-polisi>.
- Matravers, Matt. *Justice and Punishment; The Racional Of Coercion*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

- Mertha, Gatrawan. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: FH Universitas Udayana, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 9th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- . *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- . *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- . *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslich, H. Ahmad Wardhi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mustafa, Abdullah. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Nurcholis Majid, Abu Riyadi. “Hukum Diyat Pada Jināyah Anggota Badan.” *Almanhaj*, 2009. <https://almanhaj.or.id/1885-hukum-diyat-pada-Jināyah-anggota-badan.html>.
- Nurhasanah. “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Prespektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Polres Kediri, Tribra News. “Job Discription Satreskrim Polres Kediri.” *TB News*. Accessed March 15, 2023. <https://tribranews.kediri.jatim.polri.go.id/satreskrim/>.
- . “Job Discription Satreskrim Polres Kediri.” *TB News*. Accessed March 16, 2023. <https://tribranews.kediri.jatim.polri.go.id/satreskrim/>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Rahman, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Rahman Ritonga, A. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoev, 1871.

- Rasyidi, Lili. *Dasar- Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Adiya Bakti, 2010.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- . *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- . *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- . *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- . *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- . *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- . *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. 3rd ed. Jakarta: Al-I'tishom, 2010.
- Sadi, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- . *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Santoso, Topo. *Asas Asas Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta,: Rajawali Pers, 2016.
- Sanusi Has, Ahmad. *Dasar-Dasar Penologi*. Jakarta: Rasanta, 1994.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*. Jakarta: Alfabeta, 2010.
- Simatupang Faisal, Nursariani. *Kriminologi*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press), 2006.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*. 5th ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 1991.
- Sugandhi, R. *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Sugiyono, Agus. "Pembentukan Satuan Reserse Dan Kriminal. Wawancara." Kediri, 2023.



- Sulistyo, Andik. "Kepala Bidang Pidana Umum 3 (Kabid Pidum 3) Dan Penyidik Satreskrim Polres Kediri. Wawancara." Kediri, 2023.
- Sulistyo S.H., AIPTU Andik. "Kepala Bidang Pidana Umum 3 (Kabid Pidum 3) Dan Penyidik Satreskrim Polres Kediri. Wawancara." Kediri, 2023.
- . "Kepala Bidang Pidana Umum 3 (Kabid Pidum 3) Dan Penyidik Satreskrim Polres Kediri. Wawancara." Kediri, 2023.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2004.
- Sunday, November 20, 2016. "QAWA'ID AL-LUGHAWIYYAH AL-ASASI." Accessed June 13, 2023. <https://katapembelajar.blogspot.com/2016/11/qawaid-al-lughawiyah-al-asasi.html>.
- Tri, Hari. "Pengajuan Hak Cipta Jaranan Kediri Ditolak." Tempo. Accessed December 7, 2022. <https://seleb.tempo.co/read/255710/pengajuan-hak-cipta-jaranan-kediri-ditolak>.
- Tri Wibowo, Pancar. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No. 174/ PID. B/ 2011/ PN. LAMONGAN)," 2012.
- Yuridis, Tim. "Isi/Bunyi Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." Yuridis. Id, n.d. <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-170-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.
- . "Isi/Bunyi Pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." Yuridis. Id. Accessed May 4, 2023. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vyH5wNKSuG0J:https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-170-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id>.
- Zainuddin. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- . *Pengantar Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2019.





UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A